



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

PEMOHON , NIK 6271012111860001, tempat dan tanggal lahir di Palangka Raya, 21 November 1986, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Supplier Bahan Bangunan, tempat kediaman di, Kota Palangka Raya, disebut Pemohon ;

Melawan

TERMOHON , NIK 6271045506920005, tempat dan tanggal lahir di Paduran I, 15 Juni 1992, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 24 April 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 M. bertepatan dengan 13 Syawwal 1433 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan RTA. Milono KM. 9,5, Gang. Keluarga II. selama 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Surung 6 Blok. III No. 8D, RT. 007 RW. 001 selama 8 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271011212120003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Desember 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271040908150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 9 Agustus 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271046307220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juli 2022, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga Termohon seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak bersyukur karena selalu menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak cukup;
 - c. Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan selalu membangkang terhadap Pemohon jika dinasehati perihal perilaku buruk Termohon tersebut;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 Agustus 2023 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 8

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON , di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi karena

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, sebelum Pemohon mengajukan alat-alat buktinya, Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah Pemohon serta nafkah ketiga anak-anaknya yang akan diserahkan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa sepeda motor Honda PCX Nopol KH XXXXX YF, warna Putih;
2. nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271011212120003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Desember 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271040908150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 9 Agustus 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271046307220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juli 2022, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/VIII/2012 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Sabangau Kota Palangkaraya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271012111860001 atas nama Pemohon, tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I** , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mempunyai hubungan sebagai Kakak Pemohon ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mempunyai hubungan sebagai Adik Pemohon ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022, tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan, namun sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Keluarga Termohon seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon tidak bersyukur karena selalu menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak cukup;
- c. Termohon pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan selalu membangkang terhadap Pemohon jika dinasehati perihal perilaku buruk Termohon tersebut;

Dan puncaknya sejak 10 Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Termohon dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal*

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II** , yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, yaitu saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan kakak kandung Pemohon dan saksi kedua yang merupakan adik kandung Pemohon yang pada pokoknya kedua saksi tersebut melihat langsung pertengkaran, mengetahui penyebabnya, mengetahui pisah rumah, mengetahui keluarga sudah merukunkan. Dengan demikian patutlah beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, sebagaimana selengkapnyanya keterangan kedua saksi tersebut telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon karena telah sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3 orang anak keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan juga Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 8 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

maka majelis hakim secara ex officio dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa sepeda motor Honda PCX Nopol KH 2755 YF, warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271011212120003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Desember 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271040908150001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 9 Agustus 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271046307220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juli 2022, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

sejumlah Rp3.0000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

sehingga dengan demikian mejelis hakim akan memuatnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan, oleh karena itu biaya nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, maka harus dipastikan kewajiban Pemohon harus dilaksanakan di depan sidang, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun di dalam diktum majelis hakim mengabulkan 6 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi karena penambahan point exofficio hakim dan implementasi Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

4.1. Mut'ah berupa sepeda motor Honda PCX Nopol KH XXXXX YF, warna Putih;

4.2. nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.3. nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271011212120003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Desember 2012, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271040908150001, tempat

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Palangka Raya, 9 Agustus 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271046307220001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Juli 2022, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

sejumlah Rp3.0000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum angka 4 termasuk untuk nafkah anak bulan pertama sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari, **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Mardiana Indah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Mardiana Indah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)